



P U T U S A N :

NOMOR: 177 /PDT/2016/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :-----

- **H. BEDDU AMIN** : beralamat di Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ALI IMRAN, SH Advokad/Pengacara pada Kantor Lembaga Perlindungan dan Penegakan Hukum Berkantor di Jalan Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 28 Oktober 2013, Nomor 113 /Sk/ 2013/ PN.WTP., selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N :

1. **LEL RAPI** : bertempat tinggal di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I** ;---

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No. 177/PDT/2016/PT.MKS



2. **LEL. ARSYAD**: Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lappo BatuE, Kelurahan Maccope, Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING II semula sebagai **TERGUHGAT II** ;-----

3. **PER. HJ. SAHRI** : Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula sebagai **TERGUHGAT III** ;-----

4. **PER.HJ.SAHIRA**: Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula sebagai **TERGUHGAT IV** ;-----

5. **PER. SANIA**: Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula sebagai **TERGUHGAT V** ;-----

6. **LEL. PETTA NABA**: bertempat tinggal di Desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula sebagai **TERGUHGAT VI** ;-----

7. **LEL.SUDI Bin PADDANG**: dahulu bertempat tinggal di Desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti di Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula sebagai **TERGUHGAT VII** ;-----

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No. 177/PDT/2016/PT.MKS



8. **LEL. H. MANNO**: Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Matuju Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII** semula sebagai **TERGUHGAT VIII**

;-----

9. **LEL. AZIS** : Pekerjaan Purnawirawan Polri bertempat tinggal di Jalan Sumiharjo Kelurahan Welanae Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX** semula sebagai **TERGUHGAT IX**

;-----

10. **LEL. ALIMUDDIN**: Pekerjaan Petani bertempat tinggal di Desa Matuju Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING X** semula sebagai **TERGUHGAT X**

;-----

11. **PER. KAMBE** : Bertempat tinggal di Desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XI** semula sebagai **TERGUHGAT XI** ;-----

12. **LEL H. MULLARE DG. TAPALA**. : Pekerjaan Pedagang Kepiting, bertempat tinggal di jalan Nias, Kelurahan JeppeE Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XII** semula sebagai **TERGUHGAT XII**

;-----

Dalam hal ini Terbanding I,III,X, semula Tergugat I,III,X, bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai penerima kuasa dari Terbanding II,IV,V, VIII, XII semula Tergugat II,IV,V, VIII,

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No. 177/PDT/2016/PT.MKS



XII, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dihadapan
Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 28
Januari 2015, Nomor:16/SK//2015/PN.Wtp.,;-----

Selanjutnya kesemuanya disebut : **PARA TERBANDING**
semula **PARA TERGUGAT**; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut;**-----

----- **Setelah membaca :**-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Juli 2016, Nomor: 177/PDT/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 26 Juli 2016, Nomor: 177/PDT/2016/PT.MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk menadampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA:

----- Membaca, surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Oktober 2015, Nomor: 45/PDT.G/ 2014/PN.Wtp., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Japareng telah meninggal dunia pada tahun 1971 dengan meninggalkan ahli waris salah satu diantaranya adalah penggugat Beddu Amin alias Beddu Amir;-----

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No. 177/PDT/2016/PT.MKS



2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Jafareng (alm) juga meninggalkan harta warisan berupa sawah seluas lebih kurang 5, 62 Ha yang belum terbagi ahli warisnya, dahulu terletak di Kampung Cempa Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone Kohir No. 1 P.II sekarang setelah terjadi pendataan ulang pada obyek sengketa dengan istilah Sismiop atau pendataan dengan sistem peta blok pada tahun 1998 sehingga obyek sengketa berada di wilayah Desa Kajuara Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;-----

3. Bahwa pada tahun 1965 Tergugat-Tergugat dan warga Desa Matuju lainnya bernama Lel. Kaddusu Dg. Pesa dan Lel. Jide melakukan penyerobotan secara bersama-sama secara tanpa hak atau seizin dari orangtua Penggugat bernama Japareng;-----

4. Bahwa pada tahun 1999 Beddu Amin alias Beddu Amir mengajukan gugatan sebagian harta peninggalan orang tuanya tersebut khusus yang dikuasai oleh Kudduse Dg. Pesa dan Jide. Dengan perkara No.48/Pdt.G/1989/PN.WTP dan Penggugat Beddu Amin alias Beddu Amir gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Watampone;-----

5. Bahwa sekarang Penggugat menuntut lagi tanah sawah peninggalan orangtuanya yang masih dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat 1 (satu) Rapi, Tergugat 10 (sepuluh) Alimuddin, dan Tergugat 12 (dua belas) H. Mullare dg. Tapala, Tergugat 3 (tiga) H. Sahari, Tergugat 4 (empat) Hj. Sahira, Tergugat 5 (lima) Hj. Sania, Tergugat 8 (delapan) H. Manno;-----

6. Bahwa adapun tanah sawah terletak di Kampung Cempa Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone sekarang berada di wilayah Desa Kajuara Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone yang dikuasai secara tanpa

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No. 177/PDT/2016/PT.MKS



hak oleh Tergugat 1 (satu) Rapi, Tergugat 10 (sepuluh) Alimuddin, dan Tergugat 12 (dua belas) H. Mullare dg. Tapala, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Sawah yang bergelar Galung PekkeE;-----
Sebelah Timur : Saluran air dan Obyek sengketa yang dikuasai Tergugat Hj. Sahari dan H. Manno;-----

Sebelah Selatan : Sawah Beddu Amin alias Beddu Amir yang telah dimenangkan pada perkara No.48/Pdt.g/1989/Pn.WTP;--

Sebelah Barat : Saluran air; -----

Sawah obyek sengketa sebanyak 3 (tiga) petak tersendiri dikuasai oleh Tergugat 12 (dua belas) H. Mullare Dg. Manggepe, dahulu terletak di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, sekarang setelah ada pendataan ulang obyek sengketa terletak di Desa Kajuara Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Sawah Lampe;-----

Sebelah Timur : Sawah H. Beddu Amin;-----

Sebelah Selatan : Sawah Bolong;-----

Sebelah Barat : Sawah Hj. Rahma;-----

7. Bahwa adapun sawah yang dikuasai secara bersama-sama secara tanpa hak oleh Tergugat 3 (tiga) Hj. Sahari, Tergugat 4 (empat) Hj. Sahira, Tergugat 5 (lima) H. Sania, Tergugat 8 (delapan) H. Manno, dahulu terletak di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, sekarang setelah ada pendataan ulang obyek sengketa terletak di Desa Kajuara Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Sawah Calang dan Beddu;-----



- Sebelah Timur : Sawah Nangrang, H. Samad dan Bedulla;-----

- Sebelah Selatan : Beddu Amin alias Beddu Amir yang telah dimenangkan pada perkara No.48/Pdt.g/1989/Pn.WTP dan Badullah;-----

- Sebelah Barat : Saluran air dan obyek sengketa yang dikuasai Tergugat Papi dan Mullare;-----

8. Bahwa Tergugat 1 Rapi menguasai sebagian tanah sengketa karena diperoleh dengan cara membeli secara tidak sah dari tergugat 2 (dua) Arsyad;-----

9. Bahwa tergugat 3 (tiga) Hj. Sahari bersama saudara-saudaranya yakni Tergugat 4 (empat), Tergugat 5 (lima) kuasai sebagian obyek sengketa setelah orang tuanya yang bernama Dg. Masikki meninggal dan sewaktu Dg. Masikki masih hidup memperoleh sawah obyek sengketa tergugat 6 (enam) Petta Naba, dan dari orangtua Tergugat 7 (tujuh) Sudi, yang bernama Padang (alm) dengan cara membeli secara tidak sah;-----

10. Bahwa Tergugat 8 (delapan) H. Manno menguasai sebagian obyek sengketa karena memperoleh dari obyek sengketa 9 (sembilan) Azis dengan cara membeli secara tidak sah;-----

11. Bahwa Tergugat 10 (sepuluh) Alimuddin menguasai sebagian obyek sengketa karena memperoleh dari orang tuanya, karena orangtuanya yang membeli secara tidak sah dari Tergugat 11 (sebelas) Kambe, sebelum orangtua Alimuddin meninggal dunia;-----



12. Bahwa Tergugat 12 (dua belas) H. Mullare Dg. Tapala menguasai sebagian obyek sengketa setelah orangtuanya bernama Dg. Menggepe meninggal dunia, Namun sebelumnya orang tua H. Mullare Dg. Tapala menguasai secara tanpa hak sawah orangtua Penggugat;-----

13. Bahwa sawah obyek sengketa sudah pernah disengketakan dengan perkara nomor 07/Pdt.G/2013/Pn.WTP dengan amar putusan "menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk Verklard). Dengan pertimbangan masih ada pihak yang harus dilibatkan dalam perkara ini;-----

14. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, namun tidak membauhkan hasil sebagaimana yang diharapkan akhirnya gugatan ini didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone;-----

Primair :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris Jafareng (alm) yang berhak terhadap obyek sengketa;-----

3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa yang dahulu terletak di Kampung Cempa Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dan sekarang setelah diadakan pendataan ulang sawah obyek sengketa terletak di Desa Kajuara Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas Sebelah Utara : Galung PekkeE; Sebelah Timur :Saluran air dan Obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 3,4,5, dan 6; Sebelah Selatan : Sawah Beddu Amin alias Beddu Amir yang pernah dimenangkan pada perkara No.48/Pdt.G/1989/ Pn.WTP; Sebelah Barat : Saluran air;-----

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No. 177/PDT/2016/PT.MKS



Dan Sawah obyek sengketa dengan yang terletak dahulu terletak di Kampung Cempa Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, sekarang setelah ada pendataan ulang obyek sengketa terletak di Desa Kajuara Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Sawah Lampe; Sebelah Timur : Sawah H. Beddu Amin ; Sebelah Selatan : Sawah Bolong; Sebelah Barat : Sawah Hj. Rahma;-----

Serta tanah sawah dengan letak yang dahulu di Kampung Cempa Desa Matuju, Kecamatan Awangpone dan sekarang setelah diadakan pendataan ulang obyek sengketa terletak di Desa Kajuara Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas Sebelah Utara : Sawah Calang dan Beddu; Sebelah Timur: Sawah Nangrang, H. Samad dan Bedulla; Sebelah Selatan : Beddu Amin alias Beddu Amir yang telah dimenangkan pada perkara No.48/Pdt.G/1989/Pn.WTP dan Badullah; Sebelah Barat : Saluran air dan obyek sengketa yang dikuasai Tergugat Rapi dan Mullare; adalah harta peninggalan Japareng (alm);-----

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat 2 Arsyad yang mengalihkan sebagian obyek sengketa kepada Tergugat 1 Rapi, perbuatan Tergugat 6 Petta Naba, perbuatan orang tua Tergugat 7 Sudi yakni Padang (alm) yang mengalihkan sebagian obyek sengketa kepada orang tua Tergugat 3 Hj. Sahari, Tergugat 4 Hj. Sahira dan Tergugat 5 Hj. Sania, perbuatan Tergugat 9 Azis yang mengalihkan sebagian obyek sengketa kepada Tergugat 8 H. Manno, perbuatan Tergugat 11 Kambe yang mengalihkan sebagian obyek sengketa kepada orang tua Tergugat 10 Alimudin dan penguasaan Tergugat 12 H. Mullare Dg. Tapala yang menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;-----

5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat 1 Rapi, Tergugat 3 H. Sahari, Tergugat 4 Hj. Sahira, Tergugat 5 Hj. Sania, Tergugat 9

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No. 177/PDT/2016/PT.MKS



Manno, Tergugat 10 Alimuddin dan Tergugat 12 H. Mullare Dg. Tapala terhadap obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;-----

6. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa pada perkara No.48/Pdt.G/1989/Pn.WTP adalah satu kesatuan harta peninggalan Japareng (alm) dalam perkara sekarang ini;-----

7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala perikatan yang pernah terjadi antara para tergugat terhadap obyek sengketa adalah batal demi hukum atau dibatalkan;-----

8. Menghukum Tergugat 1 Rapi, Tergugat 3 Hj. Sahari, Tergugat 4 Hj. Sahira, Tergugat 5 Hj. Sania, Tergugat 8 H.Manno, Tergugat 10 Alimuddin dan Tergugat 12 H. Mullare Dg Tapala atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk mengosongkan obyek sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat;-----

9. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair :-----

----- Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 01 Oktober 2015, Nomor: 45 / Pdt. G /2014/PN.Wtp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);-----

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No. 177/PDT/2016/PT.MKS



2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 3.239.000. (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);-----

----- Membaca, risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 01 Oktober 2015 , Nomor: 45/Pdt.G/2014/PN.Wtp.,yang ditandatangani oleh DIM YATI ARSYAD, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Nopember 2015 telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Watampone kepada Terbanding XI semula Tergugat XI akan tetapi yang bersangkutan tidak bersedia menanda tangani risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut, dan pada tanggal 16 Desember 2015 telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut kepada Terbanding VII semula Tergugat VII akan tetapi yang bersangkutan tidak diketahui alamatnya di Indonesia, sehingga relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut disampaikan Melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bone, karena tidak hadir pada waktu pembacaan putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut;-----

----- Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang ditandatangani oleh HASMAWATI , SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, menerangkan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2015 Kusa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Akte pernyataan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 01 Oktober 2015, Nomor: 45 / Pdt.G /2014/PN.Wtp., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; -----

----- Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang ditanda tangani oleh DIM YATI ARSYAD, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2015 permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Pelnggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama masing-masing kepada Terbanding I,III,VI,IX,X,XI semula Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No. 177/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I,III,VI,IX,X,XI , dan pada tanggal 21 Desember 2015 relas pemberitahuan pernyataan banding disampaikan dengan cara saksama kepada Terbanding VII semula Tergugat VII akan tetapi yang bersangkutan tidak diketahui alamatnya di Indonesia, sehingga relas pemberitahuan pernyataan banding tersebut disampaikan melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten bone;-----

----- Membaca, memori banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 28 Desember 2015, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampon pada tanggal 30 Desember 2015, salinan surat memori banding tersebut disampaikan/diserahkan dengan cara saksama kepada Terbanding I,III,X semula Tergugat I,III,X yang bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai penerima kuasa dari Terbanding II,IV,V,VIII,XII dan kepada terbanding X semula Tergugat X masing-masing pada tanggal 21 Maret 2015;

----- Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara kedua belah pihak dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, yang ditandatangani oleh DIM YATI ARSYAD, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2016 telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone kepada Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, dan pada tanggal 22 Februari 2016 kepada Terbanding I,III,X semula Tergugat I,III,X yang bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai penerima kuasa dari Terbanding II,IV,V,VIII,XII dan kepada Terbanding X semula Tergugat X masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No. 177/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan alasan/keberatan banding pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. Pada obyek sengketa Pertama, batas sebelah Utara Sawah Galung PekkeE, kemudian setelah pemeriksaan setempat menjadi sebelah utara Sawah H. Badda, selanjutnya terhadap batas Selatan berbatasan dengan sawah Beddu Amin alias Beddu Amir kemudian setelah pemerisaan setempat menjadi sebelah selatan berbatasan dengan sawah H. Manno;---

HAKIM BANDING YANG MULIA.

Bahwa sebenarnya batas yang Penggugat sebutkan dalam gugatannya sudah tepat dan benar, yang berbeda hanya nama Penggarapnya, karena penggugat cantumkan batas sebelah Utara obyek sengketa adalah nama gelar sawah tersebut yakni Galung PekkeE yang sekarang ini digarap oleh Rapi. Jadi bukan Badda karena Badda sudah meninggal;-----

Sedangkan batas sebelah Selatan penggugat cantumkan dalam gugatannya Sawah Beddu Amir alias Beddu Amin. Penggugat cantumkan nama Beddu Amir alias beddu Amin, karena Beddu Amin/aliar Beddu Amir adalah pemiliknya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 48/Pdt.G/1989/PN.WTP. dan berita acara Eksekusi pada tanggal 2 Oktober 1990. Tapi sekarang sawah tersebut digarap oleh H. Manno;-----

Bahwa pada saat Pemeriksaan setempat para pihak yakni Penggugat dan para Tergugat sudah mengakui/menyetujui batas-batas obyek sengketa yang dimaksud, jadi perbedaannya hanya beda mana penggarap;-----

II. Pada obyek sengketa kedua, sebelah selatan berbatasan dengan sawah Bolong, kemudian setelah pemeriksaan setempat menjadi sebelah selatan berbatasan dengan sawah Latuo;-----

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No. 177/PDT/2016/PT.MKS



HAKIM BANDING YANG MULIA.

Bahwa sebenarnya pemilik dari sawah yang letaknya sebelah selatan obyek sengketa kedua adalah Bolong, tapi sekarang penggarapnya beralih ke Latio, tetapi batas sawah tetap yang dimaksudkan oleh Penggugat. Lagi pula pada saat pemeriksaan setempat pihak Penggugat dan para Tergugat sudah sepakat dan mengakui obyek sengketa dan batas-batas yang dimaksud.;-----

III. Pada obyek sengketa ketiga, batas sebelah Utara berbatasan dengan sawah Calang dan Beddu kemudian setelah pemeriksaan setempat menjadi sebelah Utara berbatasan Calang dan sawah Sg. Manabung, selanjutnya sebelah selatan berbatasan dengan sawah Beddu Amin dan Bedulla kemudian setelah pemeriksaan setempat menjadi sebelah selatan berbatasan dengan sawah Mabadde, Nasru dan H. Mina.;-----

HAKIM BANDING YANG MULIA;-----

Bahwa sebenarnya obyek sengketa pada point III Sebelah Utaranya tetap Sawah Calang dan sawah Beddu, tetapi sawah milik Beddu tersebut beralih penggarapannya ke Dg. Manabung. Sedangkan sebelah Timur obyek sengketa poin III yang sebenarnya memang ada sawah yakni H. Samad alias H. Abd. Samad, sawah Nanrang dan Badullah. Disini Majelis Hakim keliru karena tidak memasukkan sawah Nanrang dan sawah Badullah disebelah timur obyek sengketa, pada hal faktanya disebelah timur obyek sengketa ada sawah Nanrang dan sawah Badullah;-----

Bahwa sebelah selatan obyek sengketa poin III pemiliknya adalah Beddu Amir alias Beddu Amin sesuai putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 48/Pdt.G/1989/PN.WTP. dan sawah Badullah, sedangkan H. Mina adalah satu keluarga dengan Beddu Amin, dan batas obyek sengketa tetap sama yang dimaksud oleh Penggugat. Demikian juga Nasru yang hanya sebagai penggarap. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat para pihak

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No. 177/PDT/2016/PT.MKS



yakni pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai obyek sengketa dan batas-batasnya;-----

HAKIM BANDING YANG MULIA

Bahwa obyek sengketa tersebut sudah 2 (dua) kali dilakukan pemeriksaan setempat yakni pada perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.WTP. Bahwa Majelis Hakim pada perkara perdata Nomor: 07/Pdt.G/2013/PN.WTP. menganggap batas-batas obyek sengketa tidak ada masalah, dan yang dipermasalahkan Majelis Hakim adalah masih adanya pihak yang harus dilibatkan sebagai tergugat yakni saudara kandung Tergugat Hj, Sahari, yakni Hj. Sahira dan Hj. Sania Dan nama Desa letak obyek sengketa berada, sehingga Penggugat mengikuti pertimbangan putusan Majelis Hakim Perkara No. 07/Pdt.G/2013/PN.WTP. (foto copy putusan terlampir) dengan memperbaiki gugatan kemudian mendaftarkan gugatan baru dengan Nomor : 45/Pdt.G/2014/PN.WTP. ;-----

Karena masalah batas-batas obyek sengketa sudah tepat pada saat pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim perkara Nomor: 07/Pdt.G/2013/PN.WTP. sehingga Penggugat tetap mengikuti batas-batas pada perkara No. 07/Pdt.G/2013/PN.WTP. namun pada saat pemeriksaan setempat dilakukan oleh Majelis Hakim perkara Nomor: 45/ Pdt.G/ 2014/ PN.WTP. Ternyata ada perbedaan karena pergantian orang yang menggarap salah satu batas pada obyek sengketa, tapi pemilik dari batas-batas tanah yang dimaksud adalah tetap sama dan disepakati oleh para pihak yakni pihak Penggugat dengan para Tergugat.;-----

KEBERATAN KE DUA.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone tidak adil dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Karena Majelis Hakim tidak memasuki Pokok Perkara. Pada hal bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat/pemohon Banding baik berupa bukti surat maupun saksi sangat

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No. 177/PDT/2016/PT.MKS



mendukung dalil gugatan Penggugat seperti Foto copy putusan Nomor:48/PDT.G/1989/PN.WTP. dan Berita Acara Eksekusi serta 4 (empat) orang saksi Penggugat. 3 (tiga) orang saksi Penggugat melihat langsung ketika orang tua Penggugat H. Beddu Amin yang bernama Jafareng menggarap obyek sengketa pada tahun 1960, pada tahun 1965 sawah sengketa dirampas oleh Petta Nabba (alm) dari Penguasaan Jafareng;-----

HAKIM BANDING YANG MULIA.

Bahwa saksi pertama para Tergugat yang bernama Arifai bin Kudduse, menerangkan dipersidangan kalau orang tuanya yang bernama Kudduse pernah berperkara pada tahun 1989 melawan H. Beddu Amin/Beddu Amir dan pada perkara tersebut dimenangkan H. Beddu Amin alias Beddu Amir;-----
Saksi Tergugat Arifai bin Kudduse juga menerangkan obyek sengketa pada perkara Nomor : 48/Pdt.G/1989/PN.WTP. dengan obyek sengketa pada perkara Nomor: 45/Pdt.G/2014/PN.WTP. dulu adalah merupakan satu kesatuan. Namun sangat disayangkan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone tidak mempertimbangkan pembuktian Penggugat/Pembanding;-----

Bahwa sebagaimana uraian keberatan banding dari Pembanding H. Beddu Amin tersebut kami mohon pada Majelis Hakim Banding Yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 45/ Pdt.G / 2014/ PN.WTP. Seraya memutuskan sebagai berikut:-----

M e n g a d i l i :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 45/ Pdt.G/ 2014/ PN.WTP. Tanggal 01 Oktober 2015;-----

Mengadili Sendiri :

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No. 177/PDT/2016/PT.MKS



1. Mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya ;-----

2. Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara
ini;-----

----- Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa hukum Pembanding semula
Penggugat tersebut tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Watampone tanggal 01 Oktober 2015, Nomor: 45/ Pdt.G/ 2014/
PN.Wtp., semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis
Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu memori
banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam Peradilan tingkat banding ini;---

----- Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan
Kontra memori banding terhadap memori banding dari Kuasa hukum Pembanding
semula Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari,
meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan
Pengadilan Tingkat Pertama, dan surat-surat bukti dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Watampone tanggal 01 Oktober 2015, Nomor: 45 /Pdt.G /2014/ PN.Wtp., serta
memori banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, maka Majelis
Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim
tingkat pertama dalam putusannya karena telah memuat dan menguraikan dengan
tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam
putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan
hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar
didalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri,

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No. 177/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 01 Oktober 2015, Nomor: 45 /Pdt.G /2014/ PN.Wtp., dapat dipertahankan, dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia .Nomor: 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum;-----
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In de Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor : 1927/227 (R.Bg), Hukum Acara Perdata Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura, (khusus Pasal 199-205);-----
4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No. 177/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding
semula Penggugat
tersebut;-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 01
Oktober 2015, Nomor: 45/Pdt. G2014/PN.Wtp.. yang dimohonkan banding
tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu
rupiah);---

----- Demikialah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **6 September 2016** oleh kami :
DR. ROBINSON TARIGAN, SH., MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
sebagai Hakim Ketua Majelis dan **PRIM FAHRUR RAZI, SH., MH**, serta **I NYOMAN
SUKRESNA, SH**, keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara tersebut dan pada **Selasa** tanggal **13 September 2016**, diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut bersama-sama
dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh: **SALLO DAENG,
SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua
belah pihak dalam perkara ini;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

. Ttd.

Ttd.

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.,

DR. ROBINSON TARIGAN SH., MH.,

Ttd.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No. 177/PDT/2016/PT.MKS



I NYOMAN SUKRESNA, SH.,

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG, SH., MH.,

Perincian biaya perkara:

1.	Materai	Rp. 6.000,-	
2.	Redaksi		Rp.
	5.000,-		
3.	Leges		Rp.
	3.000,-		
4.	Pemberkasan		Rp.
	136.000,-		

J U M L A H Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)